



P U T U S A N

NOMOR /PID.SUS-ANAK/2022/PT.SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pidana Anak pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Anak :

Nama Lengkap : TERDAKWA,;
Tempat Lahir :
Umur/Tanggal Lahir :
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal :
Kelurahan Ngaglik, Kecamatan Batu, Kota Batu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : tidak bekerja;

Terhadap Anak dilakukan penangkapan pada tanggal 23 November 2021 sampai dengan tanggal 24 November 2021;

Terhadap Anak dilakukan penahanan, oleh:

1. Penyidik, tidak melakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 04 Januari 2022 sampai dengan tanggal 08 Januari 2022;
3. Hakim tidak melakukan penahanan;

Anak dalam persidangan tingkat Banding tidak didampingi oleh Penasihat Hukum atau Pembimbing Kemasyarakatan dan orangtuanya;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 28 Januari 2022 Nomor /PID.SUS-ANAK/2022/PT. SBY serta berkas perkara tanggal 13 Januari 2022 Nomor Pid.Sus-

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan No. 4/PID.SUS-ANAK/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak/2022/PN.Kpn dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Anak, pada Kejaksaan Negeri Kepanjen No.Reg.Perk:PDM-01/M.5.20//Eku.A.2/1/2022, yang dibacakan tanggal 10 Januari 2022 sebagai berikut :

Kesatu:

Bahwa TERDAKWA (pada saat kejadian usia 17 tahun 11 bulan 18 hari), pada hari Senin, tanggal 18 Oktober 2021 sekira pukul 13.30 WIB. atau setidak-tidaknya pada waktu yang masih termasuk dalam tahun 2021 bertempat di Kabupaten Malang, atau setidak-tidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, telah menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak yang mengakibatkan luka berat, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, Anak sepakat bertemu dengan Anak Korban di sebuah lapangan untuk menyelesaikan permasalahan yaitu : pacar Anak Korban berpacaran dengan Anak dan sejak itu Anak Korban Alvian Tanjung mengetahui bahwa TERDAKWA telah menjelek-jelekkan dirinya di depan teman-temannya sehingga anak korban tidak terima dan marah. Anak korban kemudian mengajak SAKSI 1 ke lapangan untuk menemui TERDAKWA namun di tempat itu sepi. Lalu Anak Korban berinisiatif untuk menjemput TERDAKWA di rumah SAKSI 2 dan ketika bertemu TERDAKWA di depan rumah, anak korban mengatakan kepada TERDAKWA "ayo sido po ra, ayo nang lapangan kono lo" (ayo jadi apa tidak, ayo di lapangan sana) dan Anak menjawab : "iyo ayo". Lalu ketika anak korban menyuruh TERDAKWA naik ke sepeda motornya, TERDAKWA mengatakan "iyo sik entenono" (iya tunggu sebentar). Ketika menyuruh untuk menunggu, TERDAKWA kemudian masuk ke dalam kamar SAKSI 2 untuk mengambil kapak yang mata kapaknya terbuat dari rem cakram yang kemudian

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan No. 4/PID.SUS-ANAK/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TERDAKWA bawa keluar dengan cara disembunyikan dibalik punggung dan ketika sampai di luar rumah, TERDAKWA langsung memukulkan kapak tersebut pada punggung anak korban dengan posisi miring, setelah itu TERDAKWA memukulkan kapak tersebut hingga mata kapaknya mengenai kepala belakang dan kepala kiri hingga anak korban mengalami luka robek di kepala bagian belakang dengan panjang empat sentimeter lebar satu sentimeter dan kedalaman satu sentimeter dan luka robek di atas telinga bagian kiri dengan panjang lima sentimeter lebar satu sentimeter dan kedalaman satu sentimeter, sesuai dengan Visum Et Repertum dari Puskesmas Pujon nomor: 440/ /35.07.103.102/2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. M. Fachrizal A pada tanggal 18 Oktober 2021;

Perbuatan TERDAKWA sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 76C jo 80 ayat (2) UU No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Atau:

Kedua:

Bahwa TERDAKWA (pada saat kejadian usia 17 tahun 11 bulan 18 hari), pada hari Senin, tanggal 18 Oktober 2021 sekira pukul 13.30 WIB. atau setidak-tidaknya pada waktu yang masih termasuk dalam tahun 2021 bertempat di Kabupaten Malang, atau setidak-tidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, telah menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut;

Pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, TERDAKWA sepakat bertemu dengan Anak Korban di sebuah lapangan untuk menyelesaikan permasalahan yaitu pacar Anak Korban juga berpacaran dengan TERDAKWA dan sejak itu Anak Korban mengetahui bahwa TERDAKWA telah menjelek-jelekkan dirinya di depan teman-temannya sehingga Anak Korban tidak terima

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan No. 4/PID.SUS-ANAK/2022/PT SBY



dan marah. Anak korban kemudian mengajak SAKSI 1 ke lapangan untuk menemui TERDAKWA namun di tempat itu sepi. Lalu anak korban berinisiatif untuk menjemput TERDAKWA di rumah SAKSI 2 dan ketika bertemu TERDAKWA Anak di depan rumah, Anak Korban mengatakan kepada TERDAKWA “ayo sido po ra, ayo nang lapangan kono lo” (ayo jadi apa tidak, ayo di lapangan sana) dan TERDAKWA menjawab “iyo ayo”. Lalu ketika Anak Korban menyuruh TERDAKWA naik ke sepeda motornya, TERDAKWA mengatakan “iyo sik entenono” (iya tunggu sebentar). Ketika menyuruh untuk menunggu, TERDAKWA kemudian masuk ke dalam kamar SAKSI 2 untuk mengambil kapak yang mata kapaknya terbuat dari rem cakram yang kemudian TERDAKWA bawa keluar dengan cara disembunyikan dibalik punggung dan ketika sampai di luar rumah, TERDAKWA langsung memukulkan kapak tersebut pada punggung Anak Korban dengan posisi miring, setelah itu TERDAKWA Anak memukulkan kapak tersebut hingga mata kapaknya mengenai kepala belakang dan kepala kiri hingga anak korban mengalami luka robek di kepala bagian belakang dengan panjang empat sentimeter lebar satu sentimeter dan kedalaman satu sentimeter dan luka robek di atas telinga bagian kiri dengan panjang lima sentimeter lebar satu sentimeter dan kedalaman satu sentimeter, sesuai dengan Visum Et Repertum dari Puskesmas Pujon nomor : 440/ /35.07.103.102/2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. M. Fachrizal A pada tanggal 18 Oktober 2021;

Perbuatan TERDAKWA sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 76C jo. 80 ayat (1) UU No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Membaca dan memperhatikan, tuntutan pidana yang diajukan dibacakan tanggal 10 Januari 2022 oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan TERDAKWA bersalah melakukan tindak pidana “ melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan luka berat “. Sebagaimana

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan No. 4/PID.SUS-ANAK/2022/PT SBY



diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76C jo 80 ayat (2) UU No.35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;

2. Menjatuhkan pidana terhadap TERDAKWA dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan di Dinas Sosial Kabupaten Malang;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kapak yang mata pisaunya terbuat dari rem cakram, dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah kaos warna hijau tua lengan pendek yang terdapat bercak darah dan 1 (satu) buah jaket warna hitam lengan Panjang warna hitam, dikembalikan kepada anak korban Alvin Tanjung;
4. Menetapkan supaya TERDAKWA dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Kepanjen, tanggal 13 Januari 2022 Nomor /Pid.Sus-Anak/2022/PN. Kpn telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan TERDAKWA, tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *melakukan kekerasan terhadap Anak* ”;
2. Menjatuhkan pidana TERDAKWA, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan pidana penjara tersebut tidak perlu dilaksanakan kecuali sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap, TERDAKWA dalam tenggang waktu 9 (sembilan) bulan, dengan putusan Hakim dinyatakan melakukan tindak pidana lain;
4. Menetapkan masa penangkapan oleh Penyidik dan masa penahanan oleh Penuntut Umum yang pernah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan No. 4/PID.SUS-ANAK/2022/PT SBY



dari masa pidana yang dijatuhkan apabila pidana sebagaimana dimaksud dalam angka 2 diatas harus dilaksanakan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kampak mata pisaunya terbuat dari cakram rem;
- 1 (satu) helai kaos warna hijau tua lengan pendek yang terdapat bercak darah;
- 1 (satu) helai jaket warna hitam lengan Panjang warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca berturut turut :

1. AKTA PERMOHONAN BANDING PENUNTUT UMUM Nomor: Pid.Sus-Anak/2022/PN.Kpn yang dibuat oleh MEILYNA DWIJANTI, SH.,MH. Panitera Pengadilan Negeri Kepanjen, bahwa pada hari Jum'at, tanggal 14 Januari 2022 DARMUNING, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepanjen telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor /Pid.Sus-Anak/2022/PN. Kpn tanggal 13 Januari 2022
2. RELAAS PEMBERITAHUAN ADANYA BANDING NOMOR /Pid.Sus-Anak/2022/PN.Kpn yang dibuat oleh SINGGIH WINURJATI, SH. Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kepanjen, bahwa pada hari Senin, tanggal 17 Januari 2022, telah memberitahukan kepada TERDAKWA, bahwa Ia Jaksa Penuntut Umum mengajukan Banding pada hari Jum'at, tanggal 14 Januari 2022 atas Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor /Pid.Sus-Anak/2022/ PN.Kpn tanggal 13 Januari 2022;
3. MEMORI BANDING tertanggal 14 Januari 2022 yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut;



4. RELAAS PEMBERITAHUAN MEMORI BANDING kepada Terdakwa tertanggal 17 Januari 2022;
5. RISALAH PEMBERITAHUAN MEMERIKSA BERKAS PERKARA (INZAGE) NOMOR /Pid.Sus-Anak/2022/PN.Kpn yang dibuat oleh SINGGIH WINURJATI, SH. Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kepanjen, bahwa pada hari Jum'at, tanggal 14 Januari 2022, telah memberitahukan kepada DARMUNING, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepanjen bahwa berkas perkara telah selesai dimunutered dan untuk mempelajari berkas perkara selama 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan ini diberikan, sebelum pengiriman berkas ke Pengadilan Tinggi Surabaya;
6. RISALAH PEMBERITAHUAN MEMERIKSA BERKAS PERKARA (INZAGE) NOMOR /Pid.Sus-Anak/2022/PN.Kpn yang dibuat oleh SINGGIH WINURJATI, SH. Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kepanjen, bahwa pada hari Senin, tanggal 17 Januari 2022, telah memberitahukan kepada TERDAKWA bahwa Berkas perkara telah selesai dimunutered dan untuk mempelajari berkas perkara selama 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan ini diberikan, sebelum pengiriman berkas ke Pengadilan Tinggi Surabaya;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Kepanjen telah mengajukan permintaan Banding tanggal 14 Januari 2022 terhadap Putusan Perkara Pidana Nomor /Pid.Sus-Anak/2022/PN.Kpn tanggal 13 Januari 2022 dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan No. 4/PID.SUS-ANAK/2022/PT SBY



Menimbang, bahwa Pembanding Jaksa Penuntut Umum telah menyampaikan Memori Banding yang telah keberatan pada pokoknya sebagai berikut :

Kami Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang, sehubungan dengan hal tersebut menyatakan banding dengan alasan bahwa terhadap putusan Nomor : /Pid.Sus.Anak/2022/PN.Kpn tanggal 13 Januari 2022, yang menyatakan TERDAKWA, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan terhadap anak" sebagaimana dituduh dan diancam pidana dalam pasal 76C jo 80 ayat (1) UU No.35 tahun 2014 dan menjatuhkan pidana terhadap Anak dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan 9 (sembilan) bulan terhadap diri Anak adalah tidak mencerminkan keadilan bagi masyarakat umum dan bagi Anak korban pada khususnya, serta tidak memberikan efek jera terhadap Anak sendiri yang mana tindak pidana yang dilakukan terhadap anak saat ini adalah merupakan pengulangan perbuatan pidana, yang mana pada tahun 2017, ketika Anak masih berusia 14 tahun, anak telah melakukan tindak pidana pencurian yang penyelesaiannya dilakukan secara Diversi yang kemudian ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Malang nomor : /Pid.Sus-Anak/2017/PN.Malang;

Bahwa orang tua Anak juga tidak mengajarkan Anak untuk bertanggung jawab terhadap perbuatan yang dilakukan Anak dan justru menyembunyikan/melarikan Anak dengan cara mencari pekerjaan di Bali untuk menghindari pertanggung jawaban Pidana hingga dijemput oleh Polisi; Bahwa oleh karena itu pihak BAPAS merekomendasikan untuk pihak Pengadilan Negeri agar Klien Anak diberikan pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Blitar sesuai Pasal 71 huruf e UU SPPA No.11 Tahun 2012;

Bahwa perbuatan pidana yang dilakukan oleh Anak yang dengan sengaja mengambil kapak dari dalam rumah kemudian disembunyikan di punggung

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan No. 4/PID.SUS-ANAK/2022/PT SBY



kemudian lalu dari arah belakang secara tiba-tiba dipukulkan pada punggung anak korban, setelah itu mata kapak tersebut dipukulkan dua kali ke arah kepala Anak korban hingga Anak korban mengalami luka robek di kepala bagian belakang dengan panjang empat sentimeter lebar satu sentimeter dan kedalaman satu sentimeter dan luka robek di atas telinga bagian kiri dengan panjang lima sentimeter lebar satu sentimeter dan kedalaman satu sentimeter, sesuai dengan Visum Et Repertum dari Puskesmas Pujon nomor : 440/ /35.07.103.102/2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. M. Fachrizal A pada tanggal 18 Oktober 2021;

Bahwa bagian tubuh yang dituju oleh TERDAKWA, adalah kepala yang mana kepala tersebut adalah bagian tubuh yang sangat vital dan akibat luka tersebut, Anak korban tidak bisa melakukan aktifitas selama kurang lebih 15 hari;

Menimbang, bahwa TERDAKWA, atau Penasihat Hukumnya tidak mengajukan tanggapan atau Kontra Memori Banding atas Memori Banding Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa setelah membaca, meneliti dan mempelajari dengan seksama keseluruhan berkas perkara dan surat - surat yang berkaitan dengan perkara ini sejak dari berita acara penyidik serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Perkara Nomor /Pid.Sus-Anak/2022/PN. Kpn Tanggal 13 Januari 2022, tersebut, Hakim Anak Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum dalam putusan Hakim Anak di Tingkat Pertama, baik dalam Kualifikasi Hukum dan Strafmaatnya, bahwa anak yang berhadapan dengan hukum sebagai pelaku terbukti dengan sah dan menyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang di dakwakan kepadanya dan pertimbangan Hukum Hakim Anak di tingkat pertama telah tepat dan benar menurut hukum, sehingga diambil alih sebagai



pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutuskan perkara ini di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut, maka putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor /Pid.Sus-Anak/2022/PN. Kpn tanggal 13 Januari 2022 dapat **dikuatkan** ;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka kepadanya haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 76C Jo. Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, serta Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor /Pid.Sus-Anak/2022/PN. Kpn tanggal 13 Januari 2022 yang dimintakan banding tersebut;
- Membebankan biaya perkara kepada Anak dalam kedua tingkat peradilan sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari ini **Kamis, tanggal 3 Februari 2022** oleh Hakim Anak Tingkat Banding **Karel Tuppu, SH.,MH.** pada Pengadilan Tinggi Surabaya berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor PID.SUS-ANAK/2022/PT. SBY tanggal 28 Januari 2022, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga serta dibantu oleh **Budiono, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Anak;

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan No. 4/PID.SUS-ANAK/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim Tinggi Anak,

ttd.

ttd.

BUDIONO, SH.

KAREL TUPPU, SH.,MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)